

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Allah menciptakan segala sesuatu di dunia secara berpasangan, seperti halnya laki-laki dan perempuan, sebab setiap makhluk hidup di dunia perlu untuk berkembang biak yang tujuannya adalah supaya mereka saling melengkapi satu sama lain, serta agar mereka mampu mempertahankan eksistensi keturunannya. Dalam hal ini Allah menjelaskan dalam Firman QS. ar-Rūm (30): 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>1</sup>

Dari ayat tersebut telah dijelaskan bahwa setiap manusia diberi suatu karunia oleh Allah yaitu perintah untuk menikah, karena itu merupakan sesuatu yang sangat sakral dan bermakna dalam pandangan Islam. Selain perintah, menikah juga sunatullah yang luhur untuk dilaksanakan, pernikahan juga suatu perbuatan yang mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT. Pernikahan atau perkawinan dalam fiqih munakahah adalah akad yang

---

<sup>1</sup> QS. ar-Rūm (30): 21.

menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahromnya.<sup>2</sup>

Selain itu tentang pernikahan juga dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1, yang berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

dan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga dijelaskan tentang pengertian dari perkawinan dan tujuannya pada Bab II Dasar-dasar Perkawinan

#### Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

#### Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawadah,rahmah*.<sup>3</sup>

Pada dasarnya membina sebuah rumah tangga bukanlah untuk saling menguasai antara pihak satu dengan yang lainnya. Karena dari sebab pernikahan akan timbul banyak hak dan kewajiban antara keduanya, yang mana jika seorang istri ingin mendapatkan haknya dari suami, terlebih dahulu ia harus menjalankan semua kewajibannya kepada suami, dan begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

أَلَا أَنَّ لَكُمْ عَلَيَّ نِسَاءً كُفْرًا حَقًّا وَ لِنِسَاءِ كُفْرًا عَلَيْكُمْ حَقًّا

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 109.

<sup>3</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: DPBPAI, 2001), 2.

Artinya: “Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu mempunyai hak yang harus kamu pikul”.<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat diimpikan oleh setiap makhluk hidup, memang sangat indah ketika melihat sepintas tentang pernikahan, namun sayangnya setiap jalan kehidupan tidak selalu mulus seperti apa yang dibayangkan. Halang rintang di depan telah menanti untuk perlahan dilewati, membangun bahtera rumah tangga ibarat mendayung layar di lautan bebas menuju dermaga biru yang tidak selalu mulus perjalanannya. Sebaliknya, terpaan badai dan gulungan ombak akan sering menghadang dan mengganggu ketenangan dari layar tersebut. Seperti itulah gambaran dari kehidupan keluarga yang penuh dengan dinamika.<sup>5</sup>

Tak jarang banyak yang tidak mampu melawati halang rintang itu, hingga kebanyakan orang justru memilih mengakhiri ikatan pernikahan mereka untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dengan jalan perceraian. Padahal perceraian bukanlah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada dalam rumah tangga, justru akan menambah problem dan bahkan beban dalam diri mereka sendiri, perceraian juga dapat menumbuhkan bibit kebencian antara keduanya dan tidak akan menguntungkan satu sama lain.<sup>6</sup> Memang perceraian bukanlah hal yang dilarang dan haram hukumnya, dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda :

---

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)* (Jakarta: Kencana, 2011), 160.

<sup>5</sup> Abu Yasid, *Fiqh Today (Fatwa Tradisional untuk Orang Modern Buku Tiga : Fikih Keluarga)*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 61.

<sup>6</sup> Syarifudin, *Hukum Perkawinan.*, 200.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.

Artinya: “Dari Ibnu ‘umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesuatu yang halal yang amat dibenci oleh Allah ialah talak.” (H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah).<sup>7</sup>

Perlu disadari, dewasa ini tingkat perceraian menunjukkan prosentase yang paling tinggi dari kasus-kasus lain yang telah masuk ke Pengadilan Agama di setiap daerah. Kurang lebih sekitar 90% setiap tahun kasus yang masuk dan telah diputus adalah kasus tentang perceraian. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian sangat beragam, baik dari faktor kekerasan dalam rumah tangga sampai pada faktor ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekap pencatatan faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2017.

**Tabel 1.1 Rekap Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2017 di Pengadilan Agama Kab. Kediri.**

NO	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Perkara
1.	Zina	25 Perkara
2.	Mabuk	63 Perkara
3.	Madat	-
4.	Judi	34 Perkara

<sup>7</sup>Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 3*, (Darus Sunnah Press, 1989), 12.

5.	Meninggalkan satu pihak	768 Perkara
6.	Dihukum Penjara	5 Perkara
7.	Poligami	1 Perkara
8.	KDRT	77 Perkara
9.	Cacat Badan	3 Perkara
10.	Perselisihan terus menerus	985 Perkara
11.	Kawin paksa	21 Perkara
12.	Murtad	4 Perkara
13.	Ekonomi	1456 Perkara
14.	Lain-lain	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>3.442 Perkara</b>

Dari ke14 alasan untuk bercerai, ternyata masalah ekonomi termasuk penyebab dominan dari tingginya kasus perceraian baik pada kasus cerai talak<sup>8</sup> ataupun cerai gugat<sup>9</sup>.

Berbicara masalah ekonomi dalam lingkup keluarga (suami-istri), tentunya akan mengarah kepada masalah yang berkaitan dengan nafkah lahir.

<sup>8</sup> Syarifudin, *Hukum Perkawinan (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, 197. Yang disebut dengan *cerai talak* adalah putusnya suatu perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Dalam UU. No.1 Tahun 1974 pasal 66 ayat (1) yang dimaksud dengan *cerai talak* ialah “seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.

<sup>9</sup> Ibid., 197. Yang disebut dengan *cerai gugat* adalah putusnya suatu perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya suatu perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya di hadapan sidang untuk memutus perkawinan itu. Dijelaskan juga dalam UU. No. 7 Tahun 1989 Pasal 73 (1) dan KHI Pasal 132 (1) yaitu: “gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.

Kehidupan modern menuntut kebutuhan keluarga menjadi lebih tinggi dan terus meningkat, baik kebutuhan pribadi suami maupun istri dan anak-anaknya. Bahkan kebutuhan keluarga lebih besar daripada penghasilan seorang suami atau istri, terkadang sebagai seorang istri ia merasa kurang dan tidak cukup dari apa yang sudah diberikan. Padahal berapapun penghasilan suami cukup atau tidak cukup kewajiban seorang istri adalah mensyukurinya.<sup>10</sup> Mengenai nafkah yang wajib diberikan suami kepada keluarganya telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya QS. at-Ṭalāq (65): 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا  
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”<sup>11</sup>

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa kewajiban suami adalah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, dengan begitu seorang istri tidak boleh menuntut nafkah diluar kemampuan sang suami. Istri yang dianggap sebagai bendahara dalam rumah tangga harus bisa membelanjakan setiap nafkah yang diberikan oleh suami sesuai dengan kebutuhan rumah tangga tanpa harus menghambur-hamburkannya untuk keperluan yang tidak benar-benar dibutuhkan.

<sup>10</sup> Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 19.

<sup>11</sup> QS. at-Ṭalāq (65): 7.

Dalam kitab *Bidāyatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd, Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah untuk istri bisa dikira-kira, untuk seorang suami yang memiliki kelapangan atau kelonggaran ekonomi bisa memberikan seukuran dua *mud*, bagi seorang suami yang ekonominya sedang bisa memberikan nafkah seukuran satu setengah *mud*, dan bagi seorang suami yang mengalami kesulitan ekonomi bisa memberi nafkah seukuran satu *mud*. Takaran satu *mud* disini setara dengan 0,6 kg<sup>12</sup>

Dalam beberapa kasus terakhir tentang perceraian yang berkaitan dengan nafkah, ternyata ada beberapa kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama justru suami yang mengajukan permohonan cerai dengan duduk perkara bahwa si istri merasa nafkah yang telah diberinya kurang banyak dan kurang cukup serta terus menuntut nafkah diluar kemampuan suami. Terlebih lagi saat suami mengajukan permohonan cerai, si istri tidak takut untuk menjanda dan menerima begitu saja. Hal ini dibuktikan dari pihak istri yang tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir di Pengadilan meski telah dipanggil sampai dua kali pemanggilan secara patut<sup>13</sup> yang berarti istri telah membenarkan atas tuntutan suami terhadapnya. Hal tersebut

---

<sup>12</sup> Ibnu Rusyd dan Abu Usamah Fakhtur, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 107.

<sup>13</sup> Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 84-85. Yang dimaksud dengan panggilan secara patut adalah panggilan yang disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan dan apabila tidak dijumpai panggilan disampaikan melalui lurah atau kepala desa. Apabila tergugat tidak diketahui kediamannya yang tetap, panggilan dilakukan dengan menempelkan pada papan pengumuman resmi Pengadilan Agama ditambah dengan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass-media lain. Jika tergugat atau kuasa sahnya tidak juga hadir, Pengadilan Agama dapat memutus dengan verstek.

akhirnya menyebabkan suatu putusan Hakim menjadi verstek<sup>14</sup>. Hal ini peneliti dapatkan di Pengadilan Agama Kab. Kediri pada register perkara No. 2224/Pdt.G/2017/PA. Kab.Kdr yang mana pada duduk perkaranya dijelaskan bahwa si istri (Termohon) selalu meminta atau menuntut nafkah dan biaya diluar kemampuan Pemohon, selain itu orang tua Termohon juga tidak suka kepada Pemohon dikarenakan masalah ekonomi, padahal dari keterangan si Pemohon dan saksi ia (Pemohon) sudah memberikan setiap hasil kerjanya kepada istri sebagai kuli bangunan. Saksi juga menjelaskan bahwa penyebab awal dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena sebelumnya Pemohon bekerja di Malaysia tetapi kurang berhasil sehingga Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan dari hasil kuli bangunan tersebut.

Pada perkara lain yakni perkara No. 2294/Pdt.G/2017/PA.Kab. Kdr dan 1912/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr si istri juga terus menuntut nafkah diluar kemampuan suami (Pemohon), selain itu si istri juga sering keluar rumah tanpa izin, dan tidak taat terhadap suaminya (nusyuz).

Berangkat dari problem dan realita yang telah diuraikan diatas, peneliti ingin lebih jauh mengetahui seberapa banyak kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istrinya, mengetahui pendapat Hakim dan beberapa pihak lain mengenai alasan nafkah yang dijadikan dasar cerai talak, mengetahui upaya apa yang dilakukan Hakim serta pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak yang dilatarbekangi oleh masalah kurang terpenuhinya nafkah, dengan mengangkat dalam sebuah judul

---

<sup>14</sup> Ibid., 105. Verstek merupakan putusan tanpa hadirnya pihak tergugat, yang mana tergugat telah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap. Pada hal ini penggugat dianggap menang dan tergugat dianggap kalah.

**“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KURANG TERPENUHINYA NAFKAH BANYAK (YASAR) SEBAGAI SEBAB TERJADINYA KASUS CERAI TALAK” (Studi Putusan No. 2224/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr 2294/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr dan 1912/Pdt.G/2017/ PA.Kab.Kdr).**

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana upaya Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam memutus perkara cerai talak dengan alasan kurang terpenuhinya nafkah banyak ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kab. Kediri yang disebabkan kurang terpenuhinya nafkah banyak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sejauh mana upaya Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam memutus perkara cerai talak dengan alasan kurang terpenuhinya nafkah banyak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kab. Kediri yang disebabkan kurang terpenuhinya nafkah banyak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan bagi peneliti dalam kajian hukum Islam mengenai kurangnya pemberian nafkah banyak yang menjadi sebab terjadinya cerai talak.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi yang akan atau sudah berumah tangga agar seorang istri tidak mudah mempermasalahkan tentang kurangnya pemberian nafkah dari suami sebagai masalah yang dapat merusak bahtera rumah tangga yang telah dibina.

2. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan keilmuan mengenai kasus-kasus perceraian yang disebabkan kurangnya pemberian nafkah banyak.

3. Bagi Peneliti Lainnya

Diharapkan dapat berguna sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

## **E. Telaah Pustaka**

Adapun penelitian terdahulu yang sedikit memiliki kesamaan tema namun berbeda pembahasan dengan penelitian ini yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Skripsi Ahsan Fahmi dengan judul “Perempuan PNS dan Cerai Gugat di Kabupaten Kediri tahun 2010”. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Jurusan Syari’ah, STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Kediri, Tahun 2012.<sup>15</sup> Penelitian ini berfokus pada latar belakang yang mendasari perempuan PNS mengajukan cerai gugat dengan alasan tidak diberi nafkah, padahal notabene si istri mempunyai penghasilan sendiri. Dan juga persepsi perempuan PNS terhadap kewajiban nafkah dalam keluarga.
2. Pada Skripsi Aang Setiawan dengan judul “Ketidak Mampuan Suami Memberi Nafkah dalam Kasus Perceraian”. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Jurusan Syari’ah, STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Salatiga, Tahun 2012.<sup>16</sup> Pada penelitian ini fokusnya adalah tentang pendapat Penggugat (istri) dalam mengajukan cerai dengan alasan suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istri serta dasar putusan Hakim dalam memberikan putusan pada perkara tersebut, dan penelitian ini juga mengkaji pandangan KHI tentang cerai gugat karena alasan ketidak mampuan suami memberikan nafkah kepada istri.
3. Pada Skripsi Rima Hidayati dengan judul “Nafkah sebagai Alasan Perceraian”. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Jurusan Syari’ah, UINSUKA (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) Yogyakarta, Tahun

---

<sup>15</sup> Ahsan Fahmi, “Perempuan PNS dan Cerai Gugat di Kabupaten Kediri tahun 2010 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2010)”. (Skripsi STAIN Kediri, 2012).

<sup>16</sup> Aang Setiawan, “Ketidak Mampuan Suami Memberi Nafkah dalam Kasus Perceraian (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 006/PDT.G2011/PA.SAL)”. (Skripsi STAIN Salatiga, 2012).

2009.<sup>17</sup> Di sini sama-sama mengangkat kasus nafkah sebagai sebab perceraian, namun pada penelitian ini fokusnya adalah nafkah sebagai sebab dominan terjadinya perceraian yang mana suami tidak bertanggung jawab terhadap istri dalam memberi nafkah, jadi suami sama sekali tidak memberikan nafkah kepada istrinya yang merupakan kewajibannya, serta jelas si suami melanggar taqlik talaknya.

4. Pada Skripsi Sini Nuning Suprihatin dengan judul “Pengaruh Kemiskinan Terhadap Perceraian”. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Jurusan Syari’ah, STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Kediri, Tahun 2008.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah tingkat prosentase perceraian yang diakibatkan oleh masalah kemiskinan di Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2007, pengaruh kemiskinan terhadap perceraian dan bagaimana solusinya. Kemiskinan di sini oleh peneliti diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang, keluarga atau anggota masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal tersebut termasuk nafkah di dalamnya.

Berdasarkan beberapa literatur penelitian yang telah ditelusuri, belum ditemui sebuah literatur yang mengangkat tentang kasus cerai talak pada problem kurang terpenuhinya nafkah banyak. Tetapi dari hasil yang didapatkan, peneliti menemukan beberapa persamaan dan perbedaan yaitu sama-sama membahas tentang kurang atau tidak terpenuhinya suatu nafkah,

---

<sup>17</sup> Rima Hidayati, “Nafkah sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di PA Sukoharjo Tahun 2005-2006)”. (UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2009).

<sup>18</sup> Siti Nuning Suprihatin, “Pengaruh Kemiskinan Terhadap Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2007)”. (STAIN Kediri, 2008).

dan yang menjadi perbedaannya ialah pada penelitian sebelumnya para peneliti membahas tentang kurang terpenuhinya nafkah pada kasus cerai gugat, sedangkan kasus yang diangkat pada penelitian ini ialah perkara pada kasus cerai talak. Untuk itu, peneliti ingin mengkaji permasalahan tersebut lebih dalam lagi baik sejauh mana upaya Hakim dalam memutus perkara cerai talak karena kurang terpenuhinya nafkah banyak serta mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.